

Portal Satu Data Kab. Nunukan

Diskominfo Kabupaten Nunukan - satudata.nunukankab.go.id

2.22.0003

Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya

Kode: 2.22.0003

Produsen Data: DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, dan OLAH RAGA serta PARIWISATA

Sifat Data: Non Prioritas

Tgl. Input Data:2024-08-12 17:13:56

Tgl. Data Diperbaharui: 2025-02-19 18:25:02

Konsep

Jumlah CB ditetapkan dan Pendaftaran

Definisi

Idealnya Tim Pendaftaran Cagar Budaya ini terdiri dari 5 orang, yaitu penerima pendaftaran berjumlah minimal 1 orang, pengolah data berjumlah minimal 3 orang dan penyusun berkas berjumlah minimal 1 orang. Pengolah data berjumlah 3 orang karena ada 3 jenis pekerjaan yang dilakukan yaitu pendeskripsi objek pendaftaran, pendokumentasi objek pendaftaran dan verifikator data pendaftaran. Dalam kenyataannya tidak semua daerah (tingkat kabupaten/kota maupun tingkat provinsi) bisa menyediakan tim pendaftaran sejumlah minimal 5 orang.

Capaian

Tahun	2021	2022	2023	2024
Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	0	4	8	9